UANG-PERSEDIAAN

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 95 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 95

KABUPATEN SUKOHARJO: 5 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK :

- Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta pengendalian pengeluaran anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur batas jumlah uang persediaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penghitungan batas jumlah Uang Persediaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Sukoharjo No. 1 tAHUN 2010; Perda Kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Sukoharjo No. 9 Tahun 2020; Perbup No. 79 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Batas UP;
  3. Pertanggungjawaban UP; dan
  4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Desember 2020

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020.